



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN

UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun 2020 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun 2020 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 72), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penerima Remunerasi adalah:
 - a. Pejabat Pengelola BLUD;
 - b. Pegawai BLUD;
 - c. Tim Pengawas; dan
 - d. Tenaga Lainnya.
 - (2) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola BLUD/Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan dalam bentuk:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan tetap;
 - c. Insentif;
 - d. Bonus; dan/atau
 - e. Honorarium.
 - (3) Remunerasi bagi Tim Pengawas dan Tenaga Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, diberikan dalam bentuk honorarium.
 - (4) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Remunerasi bersumber dari:
 - a. pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; dan
 - b. pendapatan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan bagi Pejabat Pengelola BLUD/Pegawai BLUD yang tidak dibayar dari anggaran BLUD.

- (3) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk membayar:
 - a. Gaji bagi Pegawai BLUD/Pejabat Pengelola BLUD yang berstatus non PNS termasuk pemberian asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan bagi Pegawai non PNS;
 - b. Honorarium bagi Pejabat Pengelola BLUD, Pegawai BLUD, Tim Pengawas, dan Tenaga Lainnya;
 - c. Insentif bagi Pegawai BLUD/Pejabat Pengelola BLUD; dan
 - d. Bonus, termasuk didalamnya penghargaan bagi pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan khusus di lingkungan BLUD Puskesmas bagi Pegawai BLUD/Pejabat Pengelola BLUD.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Remunerasi dalam bentuk Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, diberikan kepada Tim Pengawas BLUD sebagai imbalan kerja berupa uang.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Remunerasi dilakukan secara rutin dan dilaksanakan oleh Tim Pengawas dan/atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

5. Ketentuan pada Lampiran I huruf D diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Juli 2021
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZULFIKAR HADIDH

NIR. 19750311 199903 1 009



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KARANGANYAR NOMOR 72
TAHUN 2020 TENTANG REMUNERASI
PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA, PEGAWAI, TIM PENGAWAS
PUSKESMAS, SEKRETARIS TIM PEMBINA PUSKESMAS DAN TENAGA
LAINNYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS

I. Honorarium Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas

| NO | PEJABAT PENGELOLA | JUMLAH (Rp) | SATUAN |
|----|-------------------|----------------|---------|
| 1 | Pemimpin | 1.500.000,00 | Org/bln |
| 2 | Pejabat Keuangan | 750.000,00 | Org/bln |
| 3 | Pejabat Teknis | 750.000,00 | Org/bln |

II. Honorarium Tim Pengawas Puskesmas BLUD PUSKESMAS

| NO | TIM PENGAWAS PUSKESMAS | JUMLAH (Rp) | SATUAN |
|----|---------------------------|----------------|---------|
| 1 | Ketua | 750.000,00 | Org/bln |
| 2 | Anggota | 500.000,00 | Org/bln |

III. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD PUSKESMAS

| NO | PEJABAT PENGELOLA | JUMLAH (Rp) | SATUAN |
|----|-------------------------------------|----------------|---------|
| 1 | Kuasa Pengguna Anggaran | 500.000,00 | Org/bln |
| 2 | Bendahara Penerimaan BLUD | 200.000,00 | Org/bln |
| 3 | Bendahara Pengeluaran BLUD | 300.000,00 | Org/bln |
| 4 | Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD | 300.000,00 | Org/bln |
| 5 | Pengurus Barang Pembantu | 200.000,00 | Org/bln |

IV. Honorarium PPTK, PPKom, Kelompok Kerja ULP, Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Staf Administrasi BLUD PUSKESMAS

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH (Rp) | SATUAN |
|----|-----------------------------------|----------------|--------------|
| 1 | Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) | 200.000,00 | Org/kegiatan |
| 2 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | 100.000,00 | Org/bln |
| 3 | Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | 100.000,00 | Org/kegiatan |
| 4 | Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan | 50.000,00 | Org/kegiatan |

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

